

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengamalan Keagamaan Islam bagi Petani Kopi di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

Hasil penelitian ini merupakan penyajian dan pembahasan data penelitian yang diperoleh dari lapangan di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil berdasarkan data penelitian adalah pengamalan keagamaan islam bagi petani kopi di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang maka dibuktikan dengan hasil wawancara. Terkait dengan pengamalan keagamaan islam bagi petani kopi di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, sesuai fokus penelitian ini adalah shalat lima waktu.

1. Shalat

Shalat yang dimaksudkan dalam hal ini adalah shalat lima waktu yaitu ibadah yang paling utama untuk membuktikan ke-Islaman seseorang. Untuk mengukur keimanan seseorang, dapat dilihat kerajinan dan keikhlasan dalam mengerjakan shalat. Islam memandang shalat sebagai tiang agama dan intisari islam terletak pada shalat, sebab dalam shalat tersimpul seluruh rukun agama. Dalam shalat terdapat ucapan “syahadatain”, kesucian hati terhadap Allah, agama dan manusia.

Shalat lima waktu wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang telah menginjak usia dewasa kecuali yang berhalangan karena sakit keras, gangguan kejiwaan, haid, dan sebagainya. Selain menjadi kewajiban bagi setiap muslim.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disesuaikan dan dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan untuk penguatan penelitian.

Adapun wawancara yang dilakukan kepada petani kopi (Pemilik kebun) sebagai berikut:

Menurut pendapat salah satu petani kopi (Pemilik kebun) tentang pengamalan shalat lima waktu bagi petani kopi di Kebun sebagai berikut:

Saya mulai bekerja dikebun dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB Meskipun saya bekerja seharian, tetapi saya tetap melaksanakan shalat lima waktu karena itu termasuk kewajiban dari Allah SWT meskipun saya harus men-*jama*' shalat dzuhur dan azhar. Dan kalau hari jum'at saya berangkat ke kebun pada pukul 07.00 WIB dan kembali ke rumah pada pukul 11.00 WIB untuk melaksanakan shalat jum'at. Saya rasa melaksanakan shalat itu tidak susah jika kita sudah terbiasa melaksanakannya. Kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa sesibuk apapun kita di dunia, kita harus tetap mengingat bahwa ada kehidupan selanjutnya yaitu kehidupan di akhirat. Maka dari itu, disamping saya bekerja untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga saya juga bekerja untuk kehidupan akhirat.¹

Pendapat yang dikemukakan salah satu Petani kopi (pemilik) pada saat diwawancarai oleh peneliti bahwa pengamalan keagamaan islam termasuk pengamalan shalat lima waktu itu wajib bagi setiap muslim. Disamping menunaikan kewajiban mencari nafkah untuk kehidupan dunia juga menunaikan kewajiban untuk kehidupan akhirat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa utamakan kehidupan akhirat lalu kemudian kehidupan dunia, karena kehidupan akhirat merupakan kehidupan kekal sementara kehidupan dunia merupakan kehidupan yang bersifat sementara.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa salah satu petani kopi (pemilik kebun) tetap melaksanakan shalat lima waktu termasuk shalat dzuhur dan azhar meskipun bekerja seharian di Kebun karena melaksanakan shalat merupakan kewajiban utama, dan juga melaksanakan shalat jum'at di masjid.

¹ Wawancara: Bapak Rajin Selaku Petani Kopi (Pemilik), di Mesjid Nurul Huda Des. Latimojong Kec.Buntu Batu Kab. Enrekang, (11 Februari 2021).

Adapun pendapat lain dari hasil wawancara oleh salah satu petani kopi (pemilik kebun) tentang pengamalan shalat lima waktu sebagai berikut:

Saya bekerja di kebun mulai pada pukul 07.00 WIB sampai pada pukul 12.00 WIB. Saya kembali ke rumah untuk mengerjakan shalat dzuhur. saya tidak pernah tinggalkan shalat karena shalat merupakan tiang agama. saya merasa bahwa mengerjakan shalat itu mudah. Pada hari jum'at saya memilih untuk tidak bekerja di kebun karena saya mempersiapkan diri saya untuk melaksanakan shalat jum'at.²

Berdasarkan berdasarkan hasil wawancara dengan seorang petani kopi (pemilik kebun) bahwa melaksanakan shalat lima waktu selain tiang agama juga mudah dilaksanakan.

Kemudian hasil wawancara oleh salah satu petani kopi (pemilik kebun) tentang pengamalan keagamaan islam sebagai berikut:

saya sebagai petani kopi meskipun saya bekerja seharian, Alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan shalat lima waktu. Bagi saya mengerjakan shalat bukanlah perkara sulit untuk dilaksanakan karena dengan shalatlah yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Setiap hari jum'at saya tidak pernah bekerja seharian karena saya harus melaksanakan shalat jum'at dengan tepat waktu. Begitupun dengan membayar zakat, setiap panen kopi saya mengeluarkan sebagian harta saya dengan memberikan kepada fakir miskin.³

Pendapat Salah satu petani kopi (pemilik kebun) bahwa dengan melaksanakan shalat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar.

Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Ankabut 29/45:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴

² Wawancara: Bapak Ances, Petani Kopi (Pemilik Kebun), di Rumah, (11 Februari 2021)

³ Wawancara: Bapak Aco, Petani Kopi (Pemilik Kebun), di Rumah, (13 Februari 2021).

⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.402

Berdasarkan beberapa pendapat para petani kopi (pemilik kebun) tersebut dapat disimpulkan bahwa pengamalan shalat lima waktu bagi petani kopi di Desa Latimojong memiliki perbedaan. Ada yang mengerjakan shalat lima waktu dengan men-*Jama'* dan men-*qasar* shalatnya di rumah karena bekerja seharian. Ada juga yang berhenti bekerja pada waktu memasuki shalat dzuhur dan kembali ke rumah untuk mengerjakan shalat dzuhur. Sebagai pekerja keras mereka beranggapan bahwa shalat lima waktu itu wajib dikerjakan bagi setiap umat beragama dan juga menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam pendidikan islam, pranata-pranata (aturan) ibadah termasuk shalat, merealisasikan tujuan umum pendidikan islam yaitu menanamkan jiwa takwa. Pendidikan ibadah disini khususnya pada pendidikan shalat merupakan tiang dari segala amal ibadah dan shalat tidak hanya terbatas pada konteks *fi'liyah* melainkan menanamkan nilai-nilai dibalik ibadah shalat sehingga mampu tampil sebagai pelopor amar ma'ruf nahi mungkar serta jiwa teruji menjadi orang yang sabar.

Berdasarkan observasi yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti bahwa petani kopi (pemilik kebun) bahwa sebagian masyarakat petani kopi melaksanakan shalat di Rumah dengan menjama' dan ada pula masyarakat petani (pemilik kebun) yang kembali ke Rumah dengan melaksanakan shalat dzuhur dan azhar.

Adapun wawancara yang dilakukan salah satu petani kopi (penggarap) sebagai berikut:

Menurut seorang petani kopi (penggarap) mengenai pengamalan shalat lima waktu sebagai berikut:

Saya sebagai petani kopi biasanya saya berangkat dari pagi dan sore baru kembali kerumah. Alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan shalat karena shalat bukanlah perkara sulit untuk dikerjakan. Saya mengerjakan shalat dzuhur dan azhar di kebun karena di kebun terdapat rumah kecil yang dibangun untuk di jadikan tempat istirahat dan juga tempat shalat. Pada hari

jum'at saya bekerja hanya setengah hari saja karena harus melaksanakan shalat jum'at tepat waktu, bahkan kadang juga saya tidak pergi ke kebun karena takutnya nanti saya terlambat. Karena bagian dari rukun shalat jum'at adalah dimulai dari adzan sampai selesai.⁵

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (penggarap) mengenai pengamalan keagamaan islam bahwa mengerjakan shalat lima waktu bukanlah perkara sulit, karena shalat adalah kewajiban bagi umat islam. Begitupun dengan shalat jum'at sebagaimana merupakan shalat wajib yang dikerjakan pada hari jum'at. Rukun shalat jum'at dimulai dari adzan, khutbah dan sampai selesainya shalat jum'at.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya bahwa petani kopi (penggarap) mengenai pelaksanaan shalat lima waktu bahwa tidak pernah meninggalkan shalat meskipun bekerja seharian di Kebun. Dan mengenai pelaksanaan shalat jum'at bahwa salah satu petani kopi (penggarap) tetap mengerjakan shalat jum'at.

Adapun wawancara yang dilakukan kepada salah satu petani kopi (penggarap) mengenai pengamalan shalat lima waktu bahwa:

Islam dibangun diatas lima pilar yaitu (1) bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, (2) mendirikan shalat,(3) membayar zakat,(4) puasa pada bulan ramadhan,(5) naik haji bagi yang mampu. Kelima poin tersebut wajib dikerjakan bagi yang menganut ajaran agama islam. Nah untuk mengenai pelaksanaan shalat lima waktu Alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan shalat dan saya mengerjakan shalat dzuhur dan azhar di kebun di tempat yang layak di tempati untuk shalat. Meskipun saya bekerja di kebun tetapi saya lebih memprioritaskan shalat saya. Karena itu termasuk kewajiban utama. Saat hari jum'at saya memilih untuk tidak bekerja. Karena selain kita menunggu dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan shalat jum'at, saya juga jadikan hari jum'at sebagai hari libur saya sebagai petani.⁶

⁵ Wawancara :dengan Bapak Junaidi, Selaku Petani Kopi (Penggarap), Des. Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang, (13 Februari 2021).

⁶ Wawancara: Bapak Yunus, Selaku Petani Kopi (Penggarap), (13 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu petani kopi (penggarap) mengenai pengamalan keagamaan islam bahwa islam dibangun diatas lima pilar yaitu (1) bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, (2) mendirikan shalat,(3) membayar zakat,(4) puasa pada bulan ramadhan,(5) naik haji bagi yang mampu. Kelima perkara tersebut wajib dikerjakan bagi yang menganut ajaran agama islam. Shalat merupakan kegiatan ibadah yang harus terprioritaskan karena itu merupakan kewajiban utama. Begitupun dengan pelaksanaan shalat jum'at yang wajib dikerjakan bagi umat muslim laki-laki pada hari jum'at.

Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (penggarap) mengenai pengamalan keagamaan islam bahwa:

Saya berangkat bekerja ke kebun dari pagi hingga sore tapi saya tidak pernah meninggalkan shalat. Meskipun saya mengerjakan shalat tidak tepat waktu tapi saya tetap melaksanakannya Karena saya merasa bahwa ada yang kurang dalam diri saya jika saya meninggalkan shalat. Saya mengerjakan shalat dzuhur dan azhar dengan men-*jama'*. Pada hari jum'at saya tetap bekerja di kebun tetapi tidak sampai sehabian. Karena saya harus mengerjakan shalat jum'at di masjid.⁷

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (buruh) mengenai pengamalan keagamaan islam bahwa meskipun tidak mengerjakan shalat pada tepat waktu akan tetapi dalam keadaan apapun tetap melaksanakan shalat karena shalat itu wajib (fardhu). Untuk pelaksanaan shalat jum'at harus dilaksanakan di masjid dengan berjamaah bagi kaum laki-laki yang telah memenuhi syarat.

Dari beberapa pendapat para petani kopi (penggarap) tersebut dapat disimpulkan bahwa pengamalan keagamaan islam bagi petani kopi di Desa Latimojong memiliki perbedaan. Ada yang mengerjakan shalat dzuhur dan azhar di kebun dengan tepat waktu di rumah kebun kopi, ada juga yang mengerjakan shalat

⁷ Wawancara: Bapak Jadi, Selaku Petani Kopi (Penggarap), (12 Februari 2021).

dzuhur dan azhar di rumah dengan men-*jama'* shalatnya. Dan ada juga yang mengerjakan shalat dzuhur dan azhar di kebun di tempat yang layak dan bersih untuk di tempati shalat. Mereka beranggapan bahwa mengerjakan shalat itu wajib dikerjakan dan lebih memprioritaskan shalatnya karena shalat merupakan kewajiban utama bagi umat muslim. begitupun dengan shalat jum'at, dimana sebagian masyarakat petani kopi (penggarap) Desa Latimojong Kecamatan Buntu Baru Kabupaten Enrekang memilih untuk beristirahat dan mempersiapkan diri pada hari jum'at untuk melaksanakan shalat jum'atnya, ada juga masyarakat tetap bekerja pada hari jum'at. Akan tetapi tetap melaksanakan shalat jum'at dengan tepat waktu.

Adapun wawancara yang dilakukan kepada salah satu selaku petani kopi (buruh) sebagai berikut:

Menurut salah satu petani kopi (buruh) mengenai pengamalan shalat lima waktu bahwa:

Saya sebagai petani yang bekerja sebagai buruh harus bekerja seharian karena itu perintah yang harus dikerjakan. Namun ada yang lebih penting dari bekerja di kebun yaitu mengerjakan shalat lima waktu karena itu perintah dari Allah SWT. Alhamdulillah selama saya bekerja sebagai buruh yang harus bekerja seharian tetapi saya tidak pernah meninggalkan shalat lima waktu meskipun shalat dzuhur dan azhar kadang tidak terlaksana tepat waktu. Saya mengerjakan shalat dzuhur dan azhar kadang di kebun kadang juga di rumah. Kalau hari jum'at saya beristirahat di rumah karena harus melaksanakan shalat jum'at di masjid, shalat jum'at tidak boleh dilaksanakan di rumah sendiri.⁸

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani Kopi (buruh) mengenai pengamalan keagamaan islam bahwa meskipun bekerja seharian untuk menjalankan perintah sebagai buruh akan tetapi ada yang lebih penting dikerjakan yaitu mengerjakan shalat lima waktu karena itu merupakan perintah dari Allah SWT. Sama halnya dengan shalat jum'at, dimana shalat jum'at merupakan shalat yang dikerjakan dan sama seperti shalat wajib lainnya. Akan tetapi shalat jum'at

⁸ Wawancara: Bapak Syarifuddin, Selaku Petani Kopi (Buruh), (11 Februari 2021).

dikerjakan pada hari jumat secara berjamaah di masjid dan tidak boleh dikerjakan di rumah sendiri.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (buruh) mengenai pengamalan shalat lima waktu bahwa:

Saya harus bekerja dari jam 07.00 WIB sampai pada pukul 16.00 WIB. Sebagai umat islam meskipun pengetahuan saya masih awam tentang pelaksanaan ajaran agama islam akan tetapi saya tetap menjalankan perintah dari Allah SWT. Saya tidak pernah merasa sulit untuk mengerjakan shalat karena shalat merupakan kunci untuk menuju syurga.dengan melaksanakan shalat, pikiran saya lebih tenang. Untuk itu ketika saya di kebun saya mengerjakan shalat di tempat yang layak dan bersih untuk mengerjakan shalat dzuhur dan azhar. Pada hari jum'at memilih untuk beristirahat di rumah dan mempersiapkan diri untuk mengerjakan shalat jum'at di mesjid.⁹

Pendapat yang dikemukakan oleh bapak Ancong sebagai petani kopi (buruh) mengenai pengamalan keagamaan islam bahwa sebagai umat islam, meskipun pengetahuannya masih awam tentang pelaksanaan ajaran agama islam akan tetapi tetap menjalankan perintah dari Allah SWT. Sehingga mengerjakan shalat lima waktu bukan hal yang sulit untuk dikerjakan. Bahkan dengan melaksanakan shalat, pikiran akan lebih tenang.

Adapun pendapat lain dari salah satu petani kopi (buruh) mengenai pengamalan shalat lima waktubahwa:

Sebagai buruh saya harus bekerja seharian. Maka dari itu saya merasa sulit untuk mengerjakan shalat dzuhur dan azhar akan tetapi shalat shubuh, maghrib dan isya selalu saya kerjakan di rumah. shalat dzuhur dan azhar saya kerjakan di rumah dengan *men-jama'* dan *men-qasar* . pada hari jum'at saya tetap bekerja tetapi tidak bekerja dengan seharian karena harus mengerjakan shalat jum'at di mesjid. Kemudian saya kembali ke kebun untuk menjalankan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga.¹⁰

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (buruh) mengenai pengamalan keagamaan agama islam bahwa mengerjakan shalat dzuhur dan azhar lumayan sulit karena harus bekerja seharian. Akan tetapi mengerjakan shalat subuh,

⁹ Wawancara: Bapak Ancong, Selaku Petani Kopi (Buruh), (12 Februari 2021).

¹⁰ Wawancara: Bapak Mubin, Selaku Petani Kopi (Buruh), (11 Februari 2021).

maghrib dan isyah tetap dikerjakan dirumah. Meskipun bekerja seharian pada hari jum'at, akan tetapi pada waktu shalat jum'at beliau kembali ke rumah untuk melaksanakan shalat jum'at. Setelah itu kembali ke kebun melanjutkan pekerjaannya.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa petani kopi (buruh) tersebut dapat disimpulkan bahwa pengamalan keagamaan islam bagi petani kopi di Desa Latimojong memiliki perbedaan. Ada yang beranggapan bahwa mengerjakan shalat itu mudah meskipun bekerja seharian bahkan dengan melaksanakan shalat pikiran akan lebih tenang, ada juga yang beranggapan bahwa mengerjakan shalat itu sulit karena harus bekerja seharian dan tidak ada tempat yang tepat untuk mengerjakan shalat. Ada yang men-*jama'* shalatnya di rumah, ada juga yang mengerjakan shalat dzuhur dan azhar di kebun. Persamaan dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh beberapa petani kopi (buruh) di Desa Latimojong bahwa petani kopi (buruh) pada hari jum'at masyarakat tetap kembali ke rumah untuk melaksanakan shalat jum'at di masjid.

Pengamalan shalat lima bagi petani kopi di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang cukup bagus. Meskipun bekerja seharian akan tetapi petani kopi di Desa tersebut tetap menjalankan perintah agama salah satunya melaksanakan shalat lima waktu. Desa Latimojong merupakan Desa yang penduduknya 100% memeluk agama islam. Oleh karena penduduk Desa Latimojong sangat kental dengan nuansa religiusnya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setiap penduduk sangat peduli dengan pelaksanaan ajaran agama islam terkhusus shalat lima waktu.

B. Kendala yang dihadapi Para Petani Kopi mengenai Pengamalan Keagamaan Islam di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

Shalat lima waktu merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap umat muslim yang dikerjakan pada waktu tertentu dalam sehari semalam. Shalat lima waktu salah satu bagian dari rukun islam yang wajib dikerjakan. Shalat lima waktu terdiri dari shalat subuh, dzuhur, azhar, maghrib dan isyah yang dikerjakan pada waktu tertentu.

Melaksanakan shalat tepat waktu memiliki banyak keutamaan, salah satunya ialah Allah lebih mencintai perbuatn shalat tepat waktu melebihi berbakti pada orangtua dan pergi berjihad. Akan tetapi, melaksanakan shalat tepat waktu tidak mudah bagi pekerja termasuk bagi petani yang harus bekerja seharian. Oleh karena itu, melaksanakan shalat tepat waktu jarang dikerjakan bahkan terasa sulit bagi petani termasuk bagi petani kopi di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dikarenakan alasan atau kendala lainnya.

Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang menfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang terkait dengan kendala yang dihadapi mengenai pengamalan shalat lima waktu maka penulis menemukan beberapa pendapat berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai responden diantaranya sebagai berikut.

Adapun wawancara yang dilakukan kepada salah satu petani kopi (pemilik kebun) sebagai berikut:

Menurut salah satu petani kopi (pemilik kebun) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan shalat lima waktu bahwa:

Kendala yang sering saya hadapi mengenai pelaksanaan shalat lima waktu termasuk shalat dzuhur dan azhar pada saat saya bekerja di kebun adalah ketika saya merasa bahwa tidak ada tempat yang layak dan bersih untuk di tempati melaksanakan shalat.¹¹

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (pemilik kebun) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam yang menfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu bahwa tidak ada tempat yang layak dan bersih untuk melaksanakan shalat dzuhur dan azhar pada saat bekerja di kebun.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (pemilik kebun) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan shalat lima waktu bahwa:

Kendala yang sering saya hadapi pada saat saya bekerja di kebun mengenai pelaksanaan shalat lima waktu adalah terkadang saya tidak shalat dzuhur tepat waktu karena pada saat saya masih dalam perjalanan pulang ke rumah waktu shalat dzuhur tiba, terus kalau sudah sampai di rumah saya masih mengambil waktu istirahat sambil ngopi sehingga saya kadang melaksanakan shalat dzuhur jam-jam 13.30 ke atas.¹²

Dari pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (pemilik kebun) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam yang menfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu, penulis mengatakan bahwa dalam setiap menjalankan kewajiban dari Allah dengan mengdirkan-Nya dalam setiap aktivitas, maka kendala apapun yang dihadapi akan lebih mudah. Oleh

¹¹ Wawancara: dengan Bapak Rajin di Mesjid Nurul Huda', Selaku Petani Kopi (Pemilik Kebun), Des. Latimojong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, (11 Februari 2021).

¹² Wawancara: Bapak Ances, Selaku Petani Kopi (Pemilik Kebun), (11 Februari 2021).

sebab itu, jadikanlah ajaran agama islam sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang adalah masyarakat petani kopi (pemilik kebun) cukup sulit dalam pengamalan keagamaan islam. beberapa masyarakat petani kopi (pemilik kebun) tidak memiliki tempat yang layak dan bersih di kebun untuk melaksanakan shalat dzuhur dan azhar. Ada pula petani kopi (pemilik kebun), kendalanya tidak melaksanakan shalat dzuhur dengan tepat waktu dikarenakan waktu shalat telah tiba pada saat masih dalam perjalanan.

Dalam melaksanakan shalat agar khusyuk atau sah shalatnya maka tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam sebelum melaksanakan shalat, hal ini harus di pahami dan di implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti syarat sah shalat. Dalam Pendidikan islam salah satu syarat sahnya shalat adalah suci dari najis (badan, pakaian dan tempat melaksanakan shalat). Tidak sah shalat seseorang dalam keadaan badannya terkena najis, juga bila pakaian atau tempat shalat terkena najis. Sebelum berwudhu, wajiblah atasnya untuk menghilangkan najis dan mencucinya hingga suci. Setelah itu, barulah berwudhu untuk menghilangkan hadats dan mulai shalat.

Adapun wawancara yang dilakukan salah satu petani kopi (penggarap) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang memfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu sebagai berikut:

Menurut salah satu petani kopi (penggarap) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam bahwa:

Saat di kebun pakaian dan badan sangat kotor sehingga tidak layak dan tidak pantas untuk shalat jika tubuh dan pakaian tidak bersih. Sementara kita diwajibkan untuk membersihkan diri sebelum melaksanakan shalat. Itulah sebabnya dek saya lebih memilih untuk shalat di rumah saja.¹³

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang bahwa dalam melaksanakan shalat, hal yang utama dilakukan adalah membersihkan diri, pakaian, tempat ibadah dan sebagainya. Oleh sebab itu, kendala yang dihadapi adalah merasa bahwa pakaian, diri dan tempat ibadah belum bersih sehingga harus kembali ke rumah untuk melaksanakan shalat dzuhur dan azhar.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (penggarap) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan shalat lima waktu bahwa:

Kendala yang sering saya hadapi di kebun terkait dengan pada saat saya ingin melaksanakan shalat adalah ketika di kebun kadang tidak ada air yang dapat digunakan untuk berwudhu.¹⁴

Pendapat yang dikemukakan oleh bapak Junaidi selaku petani kopi (penggarap) mengenai hal tersebut bahwa berwudhu dengan air bersih merupakan syarat untuk melaksanakan shalat . Tanpa berwudhu maka shalat seseorang tidak akan sah. Sebagaimana wudhu merupakan salah satu syarat untuk sahnya shalat yang dikerjakan sebelum seseorang mengerjakan shalat.. perintah wajib wudhu ini sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah 5/6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

¹³ Wawancara: Bapak Ramadhan, Selaku Petani Kopi (Penggarap), (13 Februari 2021)

¹⁴ Wawancara: Bapak Junaidi, Selaku Petani Kopi (Penggarap), di Kebun Des. Latimojong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, (13 Februari 2021).

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.¹⁵

Sama halnya yang diungkapkan oleh salah satu petani kopi (penggarap) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pelaksanaan shalat lima waktu bahwa:

Kendalanya adalah tidak ada air yang bisa dipakai untuk membersihkan tubuh, pakaian dan juga tidak ada tempat yang layak digunakan karena di kebun banyak batu dan jurang.¹⁶

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (penggarap) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan shalat lima waktu, penulis mengatakan bahwa kewajiban dari Allah SWT tidak boleh ditinggalkan. Apapun yang terjadi dan kendala apapun yang dihadapi tetap di kerjakan. Seperti halnya dengan tidak adanya air yang dapat digunakan untuk berwudhu dan membersihkan akan tetapi air wudhu dapat diganti dengan tayammum. Allah akan memberikan kelonggaran dalam setiap menjalankan perintah-Nya.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan petani kopi (penggarap) maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam di Desa Latimojon Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang menfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu, ada yang memiliki kendala tidak adanya air yang dapat digunakan untuk membersihkan diri atau berwudhu. Ada juga yang beranggapan bahwa tidak ada tempat yang layak dan bersih untuk melaksanakan shalat.

Wawancara yang dilakukan kepada salah satu petani kopi (buruh) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pelaksanaan shalat lima waktu di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai berikut.

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.109

¹⁶ Wawancara: Bapak Yunus, Selaku Petani Kopi (Penggarap), (13 Februari 2021).

Menurut salah satu petani kopi (buruh) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan shalat lima waktu bahwa:

Terkadang saya lupa membawa alat shalat. Sehingga harus melaksanakan shalat dzuhur dan azhar di rumah saja.¹⁷

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (buruh) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan shalat lima waktu bahwa terkadang lupa membawa alat shalat seperti sarung bersih, sejadah, pakaian bersih sehingga harus mengerjakan shalat di rumah saja ketika sudah dalam keadaan bersih. Diantara sahnya shalat adalah harus melakukannya dalam keadaan suci, yang berkaitan dengan suci badan, pakaian, dan tempat shalat. Untuk badan kita diperintahkan untuk berwudhu jika berhadast kecil dan mandi jika dalam keadaan berhadast besar (junub, haid dan nifas). Terkait tempat dan pakaian kita diperintah mensucikan tempat dan pakaian untuk shalat dari segala najis. Allah SWT berfirman Q.S Al-Muddatsir/74:4

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Terjemahannya:

Dan pakaianmu bersihkanlah.¹⁸

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (buruh) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang menfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu bahwa:

Kendala yang terkadang saya hadapi pada saat di kebun adalah faktor cuaca yang kadang hujan sehingga pakaian kotor dan basah untuk dipakai shalat sementara ketika ingin menghadap kepada Allah kita harus dalam keadaan suci dan jauh dari najis.¹⁹

¹⁷ Wawancara: Bapak Samin, Selaku Petani Kopi (Buruh), (12 Februari 2021).

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.576.

¹⁹ Wawancara: Bapak Mubin, Selaku Petan Kopi (Buruh), (11 Februari 2021).

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (buruh) terkait dengan hal tersebut bahwa apabila ingin melaksanakan shalat harus dalam keadaan suci dan bersih dan juga terhindar dari najis karena kita akan menghadap kepada Allah. Sebagaimana Allah sangat menyukai kebersihan dan sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman.

Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh salah seorang petani kopi (buruh) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang menfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu bahwa:

Kendala saya adalah seringkali mengenakan pakaian yang dipakai bekerja di kebun sehingga tidak yakin dengan kebersihannya untuk dipakai shalat.²⁰

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (buruh) terkait dengan hal tersebut bahwa sebagai petani yang seringkali memakai pakaian yang dikenakan bekerja di kebun tidak yakin dengan kebersihannya untuk dipakai shalat. Ketika ingin mendirikan shalat, hendaknya berada dalam kondisi terbaik dan keadaan yang paling sempurna. Syariat pun menggariskan bahwa seseorang yang hendak shalat harus suci badan, pakaian dan tempat shalatnya.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa petani kopi (buruh) maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam di Desa Latimojo Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang menfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu memiliki pendapat yang berbeda. Sebagian petani kopi (buruh) tidak membawa alat shalat untuk dipakai dan digunakan shalat dikarenakan lupa. Dan sebagian kendala yang dihadapi masyarakat petani kopi (buruh) yaitu faktor cuaca, dimana intensitas curah hujan di Desa Latimojong tergolong tinggi. Sehingga banyak petani kopi (buruh) disaat

²⁰ Wawancara: Bapak Syarifuddin, Selaku Petani Kopi (Buruh), (11 Februari 2021).

melakukan aktivitas di kebun, mereka tergujur hujan dan pakaian mereka menjadi basah dan kotor. Otomatis pakaian tersebut tidak layak dipakai untuk beribadah dan merasa.

Dari berbagai sumber yang didapatkan menjadi suatu bukti bahwa kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam menjadi sebuah tantangan atau masalah bagi mereka. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak menjalankan perintah dari Allah SWT.

C. Usaha untuk Mengatasi Kendala mengenai Pengamalan Keagamaan Islam yang dihadapi bagi Petani Kopi di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

Islam merupakan agama yang mudah dan sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama yang tidak sulit. Allah menghendaki kemudahan kepada umat manusia dan tidak menghendaki kesusahan kepada mereka dan Allah pula mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat. Allah SWT telah banyak menurunkan *rukhsah* (dispensasi) dalam praktek ibadah, seperti kebolehan berbuka puasa bagi orang sakit atau sedang bepergian jauh pada bulan ramadhan. Shalat boleh dilakukan dengan keadaan duduk bagi yang tidak mampu berdiri, *men-jama'* dan *men-qasar* bagi siapa saja yang memerlukannya seperti halnya mushafir atau bukan dan sebagainya. Akan tetapi *men-jama'* dan *men-qasar* shalat tidak boleh dilakukan secara terus menerus tanpa ada uzur dan hanya dilakukan saat diperlukan saja.

Perkataan *jama'* berarti shalat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dua shalat wajib dalam satu waktu, seperti shalat Dzuhur dengan Azhar dan shalat Magrib dengan Isya. Seperti halnya seseorang melakukan *jama' taqdim* dan *jama'*

takhir.²¹ *Jama' taqdim* adalah menggabungkan dua shalat dan dikerjakan dalam waktu shalat pertama, yaitu Dzuhur dan Azhar dikerjakan dalam waktu Dzuhur, dan Magrib dan Isya dikerjakan pada waktu Magrib. *Jama' taqdim* harus dilakukan secara berurutan sebagaimana urutan shalat tidak terbalik. Adapun *jama' takhir* adalah menggabungkan dua shalat dan dikerjakan dalam waktu shalat kedua, yaitu Dzuhur dan Azhar dikerjakan pada waktu Azhar, Maghrib dan Isya dikerjakan dalam waktu shalat Isya. *Jama' takhir* boleh dilakukan secara berurutan dan boleh pula dikerjakan secara tidak berurutan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Dispensasi bagi pekerja keras khususnya bagi para petani kopi dalam melaksanakan shalat lima waktu. Hal ini dikemukakan oleh beberapa narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

Adapun wawancara yang dilakukan kepada salah satu petani kopi (pemilik kebun) sebagai berikut:

Menurut salah satu petani kopi (pemilik kebun) terkait dengan usaha untuk mengatasi kendala mengenai pengamalan keagamaan islam khususnya pengamalan shalat lima waktu bahwa:

Saya memilih untuk melaksanakan shalat dirumah dengan menjama' atau men-*qasar* shalat. Akan tetapi men-*jama'* dan men-*qasar* shalat tidak terus saya lakukan. Disesuaikan dengan jarak rumah dan kebun.²²

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (pemilik kebun) terkait dengan usaha untuk mengatasi kendala yang sering dihadapi petani kopi mengenai pengamalan shalat lima waktu bahwa pada saat bekerja dikebun, tidak ada tempat yang layak untuk ditempati melaksanakan shalat dzuhur ataupun azhar. Maka

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing,2008),h.316-317

²² Wawancara: dengan Bapak Rajin di Mesjid Nurul Huda', Selaku Petani Kopi (Pemilik Kebun), Des. Latimojong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, (11 Februari 2021).

dari itu, upaya untuk mengatasi kendala tersebut agar shalat dzuhur dan azhar tetap terlaksana yaitu melaksanakan shalat di rumah dengan men-*jama'* atau men-*qasar* shalat dzuhur dan azhar. Akan tetapi, hal demikian tidak dilakukan terus menerus. Menurutnya, men-*jama'* atau men-*qasar* shalat disesuaikan dengan jarak dari rumah ke kebun petani kopi.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (pemilik kebun) terkait dengan usaha untuk mengatasi kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam yang menfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu bahwa:

Mekipun saya tidak melaksanakan shalat dzuhur tepat waktu dikarenakan kendala saat diperjalan pulang ke rumah. Akan tetapi, saya usahakan untuk tetap melaksanakan shalat dzuhur sebelum masuk waktu shalat azhar.²³

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani (pemilik kebun) terkait dengan usaha untuk mengatasi kendala mengenai pengamalan keagamaan islam khususnya pengamalan shalat lima waktu bahwa meskipun pelaksanaan shalat dzuhur tidak terlaksana tepat waktu dikarenakan kendala perjalanan kembali ke rumah. akan tetapi, tetap melaksanakan shalat dzuhur sebelum masuk waktu shalat azhar.

Batas awal hingga akhir shalat dzuhur yaitu dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala namun sudah mulai agak condong kea rah Barat. Waktu untuk shalat zuhur berakhir ketika panjang bayangan benda itu sendiri misalnya kita menancapkan yang tingginya 1 meter di bawah sinar matahari pada permukaan tanah yang rata.²⁴

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha untuk mengatasi kendala yang dihadapi petani kopi terkait dengan pengamalan keagamaan Islam

²³ Wawancara: Bapak Ances, Petani Kopi (Pemilik Kebun), (11 Februari 2021)

²⁴ Ahmad Sarwat, *Waktu Shalat*, h.16.

khususnya bagi pengamalan shalat lima waktu dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak melaksanakan shalat dzuhur dan azhar tepat waktu. Akan tetapi, masyarakat petani kopi (pemilik kebun) tetap melaksanakan shalat lima waktu dan pekerjaan di kebun tidak menghalangi kewajiban melaksanakan shalatnya. Namun, upaya yang dilakukan masyarakat petani kopi (pemilik kebun) untuk mengatasi kendala yang dihadapinya memiliki perbedaan. Sebagian masyarakat petani kopi (pemilik kebun) mengatasinya dengan kembali ke rumah untuk melaksanakan shalat dzuhur dan azhar dengan men-*jama'* atau men-*qasar* shalatnya. akan tetapi tidak dilakukan secara terus menerus dan disesuaikan dengan jaran dari Rumah ke Kebun. Dan sebagian pula masyarakat petani kopi (pemilik kebun) mengatasi kendalanya dengan tetap melaksanakan shalat lima dzhuru di rumah sebelum masuk waktu shalat aszhar. Wawancara yang dilakukan kepada petani kopi (penggarap)

Adapun wawancara yang dilakukan kepada salah selaku petani kopi (penggarap) terkait dengan usaha untuk mengatasi kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang menfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu sebagai berikut:

Menurut salah satu selaku petani kopi (penggarap) terkait dengan usaha untuk mengatasi kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam bahwa:

Bekerja sama sekali tidak menghalangi untuk beribadah. Meskipun shalat saya tertunda dikarenakan bekerja di kebun seharian dan keadaan tidak memungkinkan untuk melaksanakan shalat karena pakaian dan tempat ibadah tidak layak. Akan tetapi, saya tetap melaksanakan shalat meskipun saya harus men-*jama'* atau men-*qasar* shalat saya di rumah. saya tidak tau apakah shalat saya diterima oleh Allah atau tidak, karena saya selalu melaksanakan shalat

tidak tepat waktu. Daripada saya harus tinggalkan shalat karena pekerjaan dunia.²⁵

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (penggarap) bahwa bekerja tidak menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Meskipun shalat tertunda karena bekerja di kebun. Akan tetapi tetap melaksanakan shalat dzuhur dan azhar. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapinya adalah dengan menjama' atau men-*qasar* shalat dzuhur dan azhar di rumah. men-*jama'* atau men-*qasar* shalat merupakan upaya untuk mengatasi kendala untuk tetap melaksanakan shalat lima waktu.

Islam sangat memperhatikan perintah shalat, tidak boleh mengabaikannya dan mengancam dengan ancaman yang berat bagi yang meninggalkannya. Shalat adalah tiang agama, kunci surge, sebaik-baik amalan, dan yang pertama kali dihisab atas seorang mukmin pada hari kiamat. Allah membolehkan shalat *jama'* dan *qasar* adalah untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada setiap manusia agar dapat menjalankan ibadah dalam kondisi apapun, dan shalat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggal, sedangkan manfaat dari keduanya adalah memudahkan setiap imat manusia dalam bepergian jauh hendak menunaikan shalatnya, dan Allah selalu memberikan kemudahan kepada setiap hamba-Nya dalam melaksanakan ibadah.²⁶

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (penggarap) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam bahwa:

Usaha yang saya lakukan dalam menghadapi kendala yang sering saya hadapi di kebun adalah berupaya mencari air yang bersih. Meskipun harus mencari di tempat yang jauh dari kebun garapan. Kadang juga saya bertayamum jika

²⁵ Wawancara: Bapak Ramadhan, Selaku Petani Kopi (Penggarap), (13 Februari 2021)

²⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005),h.283.

saya merasa pakaian dan badan masih bersih dan layak untuk melaksanakan shalat.²⁷

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu selaku petani (penggarap) terkait dengan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi mengenai pengamalan keagamaan islam yang menfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu bahwa untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan berupaya mencari air yang bersih meskipun harus mencari di tempat yang jauh dari kebun garapan. Jika air yang layak digunakan untuk berwudhu disekitar kebun garapan tidak ada sama sekali. Maka, bertayamum merupakan salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut. Dalam istilah fiqih, tayamum diartikan sebagai proses mengusapkan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar untuk dapat melaksanakan ibadah seperti shalat. Tayamum itu dilakukan dengan berbagai alasan dan persyaratan yang harus diketahui, seperti ketiadaan air, dalam perjalanan jauh, dan dalam keadaan sakit.

Sama halnya yang diungkapkan oleh salah satu petani kopi (penggarap) terkait dengan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan shalat lima waktu bahwa:

Usaha yang dapat dilakukan adalah menyediakan pakaian bersih dari rimah dan mencari tempat yang landai agar tidak ada hal-hal yang membahayakan dan mengganggu pada saat melaksanakan shalat.²⁸

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi(penggarap) terkait dengan hal tersebut bahwa usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi mengenai pengamalan shalat adalah dengan meyediakan pakaian bersih dari rumah dan mencari tempat yang landai agar tidak terdapat hal-hal yang membahayakan da mengganggu pada saat melaksanakan shalat. karena seluruh

²⁷ ²⁷ Wawancara: Bapak Junaidi, Selaku Petani Kopi (Penggarap), di Kebun Des. Latimojong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang, (13 Februari 2021).

²⁸ Wawancara: Bapak Yunus, Selaku Petani Kopi (Penggarap), (13 Februari 2021).

tempat dimuka Bumi boleh digunakan untuk shalat kecuali tempat najis, tanah rampasan, kuburan, tempat permainan, dan kandang unta.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan petani kopi (penggarap) maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam di Desa Latimojon Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang menfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu, sebagian masyarakat petani kopi (penggarap) melaksanakan shalat di rumah dengan men-*jama'* atau men-*qasar* shalat dzuhur dan azhar dikarenakan tubuh, pakaian dan tempat melaksanakan shalat tidak layak dan sempurna. Sebagian pula masyarakat petani kopi (penggarap) mengatasi kendalanya dengan mencari air yang bersih dan bertayamum apabila badan tidak tersentuh najis. Ada pula masyarakat petani kopi (penggarap) mengatsi kendalanya dengan mencari tempat landau yang tidak membahayakan dan tidak mengganggu pada saat melaksanakan shalat.

Shalat sebagai ibadah yang mempunyai hukum fardhu 'ain maka ibadah shalat lima waktu harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan dengan begitu, seluruh umat muslim wajib menegakkan tiang shalat lima waktu yang diperintahkan Allah ASWT. Tidak sekedar melaksanakan saja, namun setiap umat muslim harus memahami syarat apa saja yang yang harus dipenuhi agar ibadah shalat diterima oleh Allah SWT. Dalam agama islam telah dijelaskan bahwa apabila hendak melaksanakan shalat harus didahului dengan berwudhu. Namun apabila tidak ada air yang layak untuk digunakan berwudhu maka islam juga menjelaskan cara alternatif sebagai pengganti wudhu yaitu tayamum. Disamping itu islam juga menjelaskan bahwa semua tempat dimuka bumi adalah tempat shalat kecuali tempat najis, kuburan, tanah rampasan, tempat permandian dan kandang unta.

Wawancara yang dilakukan kepada salah satu petani kopi (buruh) terkait dengan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang menfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu sebagai berikut.

Menurut salah satu petani kopi (buruh) terkait dengan kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pelaksanaan shalat lima waktu bahwa:

Hal yang dapat saya lakukan adalah saya melaksanakan shalat dzuhur dan azhar di rumah saja dengan men-*jam*’ atau men-*qasar*.²⁹

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (buruh) terkait dengan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala mengenai pelaksanaan shalat lima waktu bahwa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendalanya adalah melaksanakan shalat dzuhur dan azhar di Rumah dengan men-*jama*’ atau men-*qasar*.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (buruh) terkait dengan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang menfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu bahwa:

Saya men-*jama*’ atau men-*qasar* shalat dzuhur dan azhar di rumah.³⁰

Pendapat yang dikemukakan oleh salah satu selaku petani kopi (buruh) terkait dengan usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam yang menfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu bahwa kendala yang sering dihadapi yakni faktor cuaca yang membuat petani kopi (buruh) harus men-*jama*’ atau men-*qasar* shalat dzuhur dan

²⁹ Wawancara: Bapak Samin, Selaku Petani Kopi (Buruh), (12 Februari 2021).

³⁰ Wawancara: Bapak Mubin, Selaku Petan Kopi (Buruh),(11 Februari 2021).

azhar di rumah. mazhab syafi'i mengatakan boleh men-*jama'* antara shalat dzuhur dan azhar dan antara shalat magrib dan isya. *Taqdim* (didahulukan) dan *taqhir* (diakhirkan), disebabkan oleh halangan safar dan hujan serta salju dalam kondisi tertentu.³¹

Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh salah satu petani kopi (buruh) terkait dengan usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang memfokuskan pada pengamalan shalat lima waktu bahwa:

Terkait dengan kendala yang sering saya hadapi, maka solusi yang dapat saya lakukan adalah dengan men-*jama'* atau men-*qasar* shalat saya. Sudah kita ketahui bahwa dalam keadaan apapun dan urusan apapun kita harus tetap melaksanakan shalat. Saya sebagai petani harus bekerja seharian untuk menafkahi keluarga di Rumah, disamping itu saya juga harus menjalankan perintah dari Allah SWT. Oleh karena itu saya selaku petani hanya bisa berharap dalam menjalankan perintah agama tetap diterima oleh Allah sebagai bentuk penghambaan kepada-Nya.³²

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan petani kopi (buruh) maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi petani kopi mengenai pengamalan keagamaan islam di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang memfokuskan pada pelaksanaan shalat lima waktu, semua petani kopi (buruh) Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang men-*jama'* atau men-*qasar* shalat dzuhur dan azhar saat tiba di Rumah. Mereka beranggapan bahwa dalam keadaan dan situasi apapun, sebagai umat beragama harus tetap menjalankan perintah dari Allah SWT. Sebagai petani mereka berharap dalam setiap menjalankan perintah agama tetap diterima oleh Allah SWT sebagai bentuk penghambaan kepada-Nya.

³¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insance Press, 2005),h.176.

³² Wawancara: Bapak Syarifuddin, Selaku Petani Kopi (Buruh), (11 Februari 2021).

Petani kopi di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang bisa dikatakan bahwa masyarakat yang cukup peduli dengan kewajibannya sebagai umat islam. Meskipun bekerja seharian akan tetapi petani kopi di Desa tersebut tetap menjalankan perintah agama salah satunya melaksanakan shalat lima waktu. Mereka sadar akan pentingnya melaksanakan shalat sebagai wujud penghambaan kepada Allah SWT dalam keadaan apapun mereka tetap berupaya menjalankan ajaran agama islam.



